

SIARAN PERS

Permohonan Frasa “dan hakim adhoc” UU KY Akan Diputus Oleh MK

Jakarta, 23 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sidang yang telah berlangsung selama 8 (delapan) kali ini akan digelar pada Rabu (24/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Pemohon merupakan seorang Dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim *ad hoc* di Tipikor pada tahun 2016. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 13 a.

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena merasa ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc” tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu aturan hukum dalam UU *a quo* yang menyamakan hakim *ad hoc* dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Menanggapi permohonan Pemohon (9/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra, meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian hak konstitusional warga negara, sekaligus yang menjadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13. Dalam sidang Perbaikan Permohonan (23/11), Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan sesuai saran dari majelis Hakim. Sidang yang seharusnya dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah (3/6), terpaksa ditunda dikarenakan Pemerintah belum siap, dan DPR yang tidak hadir.

Dalam sidang (16/6), Mahkamah mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) serta Komisi Yudisial (KY). Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga, Dhahana Putra mengatakan bahwa UU KY telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yakni Pasal 24B Ayat (1). Sedangkan Pihak terkait dalam hal ini MA dan KY yang diwakili oleh Andi Julia Cakrawala dan Binziad Kadafi menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY hanya memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan hakim *ad hoc* pada MA, tidak di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Pada sidang kelima (16/8), Anggota DPR Sarifuddin Suding mengatakan KY memiliki peranan penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara, dalam hari yang sama didengarkan pula keterangan Ahli Pemohon yakni Ibnu Sina Candra Negara. Menurut Ibnu, KY memiliki wewenang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Pihak Terkait Komisi Yudisial mengajukan Ahli pada sidang ke-6 (enam) (1/9), Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan bahwa mencari seorang hakim untuk melaksanakan tugas kehakiman bukanlah suatu tugas yang bisa sambil lalu atau disandingkan dengan tugas lain. Ahli berikutnya yakni ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menjelaskan KY merupakan lembaga yang didesain untuk melakukan perbaikan kualitas hakim serta pengusulan hakim agung. Sehingga, secara moralitas hal tersebut dapat disesuaikan.

Sidang yang telah memasuki agenda ke-8 (delapan), KY selaku Pihak Terkait kembali mengajukan saksi, kali ini pakar Hukum Tata Negara, Ni'matul Huda (21/9). Menurut Ni'matul, adanya frasa “mempunyai wewenang lain” itulah yang memungkinkan KY dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan oleh UU, dalam hal ini adalah melakukan seleksi hakim *ad hoc* di MA sebagaimana yang ditentukan di Pasal 13 huruf a UU KY. Hal senada juga disampaikan oleh Sidharta, menurutnya frasa “hakim *ad hoc*” yang muncul pada Pasal 13 huruf a UU KY tidaklah berinduk pada kewenangan pada objek norma yang pertama.

Sidang terakhir sebelum pengucapan putusan (21/10), Benny K. Harman hadir melalui daring sebagai ahli yang dihadirkan oleh KY (Pihak Terkait). Menurut Benny, pembentuk UU tidak bermaksud untuk membedakan fungsi Hakim Agung dan fungsi hakim *ad hoc*. Hakim Hakim Agung maupun hakim *ad hoc* mempunyai fungsi yang sama, mempunyai fungsi menentukan dalam memeriksa dan memutus perkara secara bersama-sama dan juga equal sebagai satu majelis. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)